



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENDATAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk memperoleh data koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pendataan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Boyolali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);

8. Peraturan....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan....

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah pemimpin kelurahan di wilayah Daerah.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan Koperasi dan UMKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

17. *Online....*

17. *Online* Data Sistem yang selanjutnya disingkat ODS adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UMKM yang dapat diakses secara *online* oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
18. Elektronik Sistem UMKM yang selanjutnya disebut ESEMU adalah sistem aplikasi pendataan UMKM yang dapat diakses secara *online* oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
19. Nomor Induk Koperasi adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas Koperasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama dalam mensinergikan kegiatan pengumpulan data Koperasi dan UMKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif, dan efisien;
- b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi dan UMKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap, dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya;
- c. mengatur mekanisme kegiatan pendataan pelaku usaha Koperasi dan UMKM di wilayah kecamatan melalui Lurah/Kepala Desa maupun Koperasi dan pelaku UMKM secara mandiri; dan
- d. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi perkembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah untuk meningkatkan kualitas kemampuan Koperasi dan UMKM.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pendataan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

- a. terselenggaranya kegiatan pengumpulan data secara langsung dari Koperasi dan UMKM dan/atau tidak langsung melalui instansi pemerintah pusat dan daerah serta pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan aplikasi ODS dan ESEMU;

b. terselenggaranya....

- b. terselenggaranya kegiatan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi perkembangan Koperasi dan UMKM yang mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan Koperasi dan UMKM; dan
- c. berkembangnya kualitas serta kemampuan Koperasi dan UMKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan masyarakat secara sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Bagian Keempat
Manfaat

Pasal 4

Manfaat Pendataan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan data Koperasi dan UMKM yang tersebar di seluruh Daerah dalam satu pintu melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- b. untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber data;
- b. Pendataan Koperasi dan UMKM;
- c. pengelolaan data;
- d. Nomor Induk Koperasi;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengendalian dan pelaporan.

BAB II
SUMBER DATA

Pasal 6

Sumber Data Koperasi dan UMKM dapat berasal dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah/instansi/pemangku kepentingan yang lain, Koperasi dan/atau pelaku UMKM secara mandiri.

BAB III.....

BAB III
PENDATAAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 7

- (1) Pendataan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini melalui aplikasi ODS dan ESEMU.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan Koperasi dan UMKM yang dibentuk Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah ditetapkan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pendataan.
- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah lain.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, melaporkan hasil pendataan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Bupati.
- (6) Hasil pendataan dan rekapitulasi data digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM didukung dengan ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang memadai.
- (2) Pelaksanaan pendataan menggunakan instrumen pendataan sesuai dengan yang ada pada aplikasi ODS dan ESEMU.
- (3) Pendataan Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang menangani pendataan Koperasi dan UMKM.

BAB IV.....

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

Pengelolaan Data Koperasi dan UMKM dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator Koperasi dan UMKM;
- b. lengkap dan akurat yaitu data yang terkumpul harus lengkap (sesuai dengan format yang tersedia) dan akurat (sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan);
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rapi, yaitu data yang dikumpulkan tersebut dibuat satu tabel secara rapi baik secara penulisan maupun isi data harus sesuai dengan petunjuk pengisian;
- e. terpadu (*integrated*), yaitu data yang dikumpulkan melibatkan unit kerja, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Perangkat Daerah lain yang akan dipergunakan untuk berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang terkait; dan
- f. berkelanjutan yaitu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten, dan terbaru.

Pasal 11

- (1) Tahapan pengelolaan data Koperasi dan UMKM meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 12

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Pasal 13.....

Pasal 13

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan, dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *compact disc*, *flash disc*, atau media berbasis teknologi informasi lainnya.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan di bidang Koperasi dan UMKM pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

NOMOR INDUK KOPERASI

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah memfasilitasi setiap Koperasi yang mengajukan permohonan sertifikat nomor induk Koperasi dengan cara *off line*.

Pasal 17

- (1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan maksud:
 - a. menertibkan kegiatan usaha Koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap Koperasi; dan
 - b. memudahkan....

- b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan Koperasi.
- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan tujuan:
- a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan Koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. memudahkan monitoring, evaluasi, dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi; dan
 - c. mendorong terwujudnya kerjasama antar Koperasi maupun dengan badan usaha lainnya dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
- a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan Koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
- a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala Koperasi;
 - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat Koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga nonbank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan izin usaha baru;
 - g. permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
 - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Pasal 19....

Pasal 19

- (1) Permohonan sertifikat Nomor Induk Koperasi dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (4) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.
- (2) Koperasi yang belum mempunyai sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mengalokasikan dukungan kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia secara khusus.
- (2) Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UMKM yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran....

- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian infrastruktur sistem jaringan ESEMU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengendalian pendataan Koperasi dan UMKM yang meliputi hak akses, data referensi, sinkronisasi, verifikasi dan validasi serta integrasi data UMKM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah, mitra kerja, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan data Koperasi dan UMKM wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UMKM kepada Bupati.
- (2) Laporan pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *24 November* 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *24 November* 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009